



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Tel. Pemasangan No. 02 Telp. 0761 8968219881 mail : dindik@pelalawan.go.id Website : www.dindik-pelalawan.com

Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2021/302

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Pasal 32 Ayat (1) dan hasil Survey Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : Nur Iqro Lukerti  
Nama Satuan Pendidikan : TK Nur Iqro  
NPWP : 41.499.866.6-222.000  
Penanggung Jawab : Rini Mastuti  
Alamat : Jl. Sych Kodi Maulana Kel. Lubuk Kerinci Timur  
Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan Provinsi Riau.

Sesuai dengan hasil survey kelapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional yang berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,  
Pada tanggal, 29 Maret 2021

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Bidang  
  
**MASLIANA, S.Pd. M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19770203 200801 2 010

Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email [dtmmpsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dtmmpsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax 0761-95992 Telp 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN  
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
Nomor : 137/DPMPITSP/IPPSP/2021/32**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plh.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud-P2D/2021/382 tanggal 29 Maret 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1291000222036  
Nama Badan Usaha : **YAYASAN NUR IQRO LUKERTI**  
Nama Usaha : **TK NUR IQRO**  
Alamat Usaha : Jl. Syeh Kodi Maulana, Kel. Lubuk  
Keranji Timur, Kec. Bandar Petalangan,  
Kab. Pelalawan, Provinsi Riau  
Ketua/Penanggung jawab : **RINI MASTUTI**  
KBL/Bidang Usaha : 85132 (Pendidikan Taman Kanak -  
Kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 05 April 2021



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan